



PENETAPAN

Nomor 232/Pdt.P/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

Sriani : lahir di Jember tanggal 21 April 1975, perempuan, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, alamat di Dusun Sumber Tengah, Rt.018/Rw.006, Desa Randuagung, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember;
Selanjutnya disebut.....Pemohon.

Pengadilan Negeri Tersebut :

Setelah membaca berkas perkara tersebut.

Setelah memeriksa bukti-bukti surat.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Agustus 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember tertanggal 4 September 2023 dengan register nomor 232/Pdt.P/2023/PN Jmr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Anang Sugiono Nomor: 291/16/VI/92 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember tertanggal 04 Juni 1992;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 1) REZA TEGUH DWI PRAJOGO lahir di Jember pada tanggal 05 November 2011 (umur 12 tahun);
 - 2) MUHAMMAD ALDO ALFIANDRA lahir di Jember pada tanggal 23 Mei 2017 (umur 6 tahun).
3. Bahwa kelahiran anak yang bernama REZA TEGUH DWI PRAJOGO telah didaftar dan dicatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember yang diterbitkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-12042012-0052 tertanggal 17 April 2012;
4. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak dalam Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-12042012-0052 tertanggal 17 April 2012 yang semula tertulis **REZA TEGUH DWI PRAJOGO** menjadi **REZA REVANO AKBAR** disesuaikan dengan Surat Keterangan Tamat Belajar Nomor : 558/M/TK-

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PGRI/VI/2018 yang dikeluarkan oleh Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah PGRI tertanggal 9 Juni 2018, Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3509311103190008 tertanggal 16 Maret 2021 diperkuat dengan Surat Keterangan Beda Identitas Nomor : 471.11/12/35.09.31.2004/2023 tertanggal 25 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Randuagung, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember;

5. Bahwa pada waktu Pemohon berkeinginan untuk mengganti Nama Anak dalam Akta Kelahiran Nomor : 3509-LT-12042012-0052 tertanggal 17 April 2012 tersebut, oleh Dinas Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember diberi petunjuk mengurus penetapan ganti Akta Kelahiran Anak Pemohon di Pengadilan Negeri Jember sesuai dengan UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan perbaikan akta kelahiran;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Nama Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-12042012-0052 tertanggal 17 April 2012 yang semula tertulis **REZA TEGUH DWI PRAJOGO** menjadi **REZA REVANO AKBAR**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember;
4. Meringankan biaya yang timbul dari perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, telah datang Pemohon sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3509296104750003 tanggal 26 Maret 2019 atas nama Sriani dan Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3509292103710003 atas nama Anang Sugiono (diberi tanda P1);

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Nikah Nomor: 291/16/VI/92 tanggal 4 Juni 1992 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenggawah antara Anang Sugiono dan Sriani (diberi tanda P2);
3. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak Nomor 558/M.5/TK-PGRI/VI/2018 tanggal 9 Juni 2018 yang diterbitkan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar Dan Menengah PGRI Propinsi Jawa Timur (diberi tanda P3);
4. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-12042012-0052 tanggal 17 April 2012 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember atas nama Reza Teguh Dwi Prajogo (diberi tanda P4);
5. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 471.11/12/35.09.31.2004/2023 tanggal 25 Agustus 2023 yang dikeluarkan Kantor Desa Randuagung (diberi tanda P5);
6. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 3509311103190008 tanggal 16 Maret 2021 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember (diberi tanda P6);

Bukti surat P1 sampai dengan P6 berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang setelah disumpah menurut agamanya menerangkan pada pokoknya:

1. Saksi Ahmadi:

- Bahwa Pemohon mengajukan ganti nama untuk nama anaknya;
- Bahwa nama anak Pemohon di dalam dokumen yang satu dengan yang lain tidak sama;
- Bahwa Dokumen anak Pemohon satu dengan dokumen yang lainnya tidak sama, ada yang tertulis Reza Teguh Dwi Prajogo dan di dalam dokumen lainnya tertulis Reza Revano Akbar;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak Pemohon menikah dengan Anang Sugiono pada tanggal 4 Juni 1992;
- Bahwa Pemohon dan Anang Sugiono dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: Reza Teguh Dwi Prajogo dan Mohammad Aldo Alfiandra;
- Bahwa Pemohon mengganti nama anaknya yang semula bernama Reza Teguh Dwi Prajogo menjadi Reza Revano Akbar tersebut untuk keperluan

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyamakan identitas agar dikemudian hari tidak terjadi permasalahan dalam mengurus administrasi kependudukan ;

- Bahwa anak Pemohon menggunakan nama Reza Teguh Dwi Prajogo tersebut sejak terbitnya akta kelahiran pada tanggal 17 April 2012;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Reza Revano Akbar saat ini tinggal bersama kedua orang tuanya di Dusun Sumbertengah, RT/RW 018/006, Sumberagung, Sumberjambe, Kabupaten Jember;

2. Saksi Rise :

- Bahwa Pemohon mengajukan ganti nama untuk nama anaknya;
- Bahwa nama anak Pemohon di dalam dokumen yang satu dengan yang lain tidak sama;
- Bahwa Dokumen anak Pemohon satu dengan dokumen yang lainnya tidak sama, ada yang tertulis Reza Teguh Dwi Prajogo dan di dalam dokumen lainnya tertulis Reza Revano Akbar;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak Pemohon menikah dengan Anang Sugiono pada tanggal 4 Juni 1992;
- Bahwa Pemohon dan Anang Sugiono dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: Reza Teguh Dwi Prajogo dan Mohammad Aldo Alfiandra;
- Bahwa Pemohon mengganti nama anaknya yang semula bernama Reza Teguh Dwi Prajogo menjadi Reza Revano Akbar tersebut untuk keperluan menyamakan identitas agar dikemudian hari tidak terjadi permasalahan dalam mengurus administrasi kependudukan ;
- Bahwa anak Pemohon menggunakan nama Reza Teguh Dwi Prajogo tersebut sejak terbitnya akta kelahiran pada tanggal 17 April 2012;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Reza Revano Akbar saat ini tinggal bersama kedua orang tuanya di Dusun Sumbertengah, RT/RW 018/006, Sumberagung, Sumberjambe, Kabupaten Jember;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan dan untuk singkatnya Penetapan, dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah merubah nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Cetakan II Edisi 2007 khususnya pada halaman 44 poin 6 disebutkan "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa selanjutnya pada poin 11 halaman 45 khususnya huruf h disebutkan "jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain, Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil";

Menimbang, bahwa sedangkan menurut ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Kutipan Akta Pencatatan Sipil meliputi Kutipan Akta : a. Kelahiran ; b. Kematian ; c. Perkawinan ; d. Perceraian ; f. Pengakuan Anak ; dan g. Pengesahan Anak ; Berdasarkan ketentuan tersebut serta disesuaikan dengan permohonan Pemohon dimana Kutipan Akta Kelahiran merupakan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, maka Pengadilan Negeri berwenang memeriksa permohonan Pemohon.

Menimbang bahwa mengenai perubahan nama maka berdasarkan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon sedangkan Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sumber Tengah, Rt.018/Rw.006, Desa Randuagung, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember maka dengan demikian Pengadilan Negeri Jember berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian posita dan petitum permohonan diketahui bahwa anak Pemohon belum berusia 21 tahun, maka berdasarkan pasal 330 KUH Perdata (BW) bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Berdasarkan ketentuan tersebut anak Pemohon tersebut termasuk dalam orang yang belum dewasa, sehingga masih berada dibawah kekuasaan orang tuanya atau orang dewasa yang cakap melakukan perbuatan hukum. Selanjutnya berdasarkan bukti P4 dan bukti P6 diketahui bahwa Pemohon adalah Ibu/orang tua dari Reza Revano Akbar maka Pemohon dapat mewakilinya untuk mengajukan permohonan a quo.

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Anang Sugiono pada tanggal 4 Juni 1992 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Reza Revano Akbar dan Muhammad Aldo Alfiandra. Bahwa kelahiran anak pertama yang bernama Reza Teguh Dwi Prajogo tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember dan telah diterbitkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3509-LT-12042012-0052 tertanggal 17 April 2012, namun dalam kutipan Akta Kelahirannya terdapat kesalahan penulisan nama anak sehingga dalam permohonan ini Pemohon hendak mengajukan permohonan perubahan yang semula tertulis Reza Teguh Dwi Prajoga menjadi Reza Revano Akbar.

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon mengajukan 6 (enam) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah.

Menimbang bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan permohonan Pemohon dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahmadi dan Rise diperoleh fakta hukum bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 05 November 2011 di Jember yang diberi nama Reza Teguh Dwi Prajogo. namun di dalam Surat Keterangan Tamat Belajar bernama nama Reza Revano Akbar. Sehingga Pemohon ingi merubah nama anak Pemohon menjadi Reza Revano Akbar menyesuaikan dengan Surat Keterangan Tamat Belajar anak Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas maka untuk tertibnya administrasi kependudukan anak Pemohon maka hakim berpendapat permohonan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 3509-LT-12042012-0052 tertanggal 17 April 2012 (bukti P4) tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang maka sudah sepatutnya pengadilan memberikan ijin untuk perubahan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 3509-LT-12042012-0052 tertanggal 17 April 2012 dari **Reza Teguh Dwi Prajogo** menjadi **Reza Revano Akbar** dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitum ke-3 yaitu dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas bahwa perubahan nama anak Pemohon dapat dikabulkan namun untuk pencatatannya, telah diatur dalam pasal 52 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimana pada ayat (2) dan (3) menguraikan

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa diwajibkan kepada Pemohon, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk mengirimkan Salinan penetapan tersebut kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, untuk selanjutnya dicatatkan pada catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil anak Pemohon.

Menimbang bahwa permohonan ini telah dikabulkan untuk seluruhnya maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam amar penetapan ini.

Mengingat Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan memberikan ijin untuk perubahan nama anak Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor 3509-LT-12042012-0052 tertanggal 17 April 2012 bernama Reza Teguh Dwi Prajogo menjadi Reza Revano Akbar
3. Mewajibkan kepada Pemohon agar dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Penetapan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember untuk mencatatkan pada catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil anak Pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara ini pada Pemohon sebesar Rp.185.000,00 (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan dan diucapkan pada hari Senin tanggal 25 September 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Jember dibantu oleh KARNO, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim,

ttd

ttd

Karno, S.H.

Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2023/PN Jmr



Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya proses	: Rp. 75.000,00
Meterai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,00
PNBP	: Rp. 10.000,00
J U M L A H	Rp. 185.000,00

(Seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)